

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jean J. Rousseau (1712-1778), telah memperkenalkan kedaulatan rakyat sebagai asas ideal dalam penerapan dan keberlangsungan sistem pemerintahan. Asas tersebut kemudian mempengaruhi setiap negara modern termasuk Negara Indonesia, yang menganut sistem demokrasi atau sistem kerakyatan. Pengakuan kekuasaan rakyat itu, mendapatkan legitimasinya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya di sebut UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut asas kedaulatan rakyat. Kebermaknaan pasal tersebut sekaligus untuk meneguhkan dan mengoptimalkan paham kedaulatan rakyat serta untuk memperjelas pelaksanaan kedaulatan itu.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tersebut diamanatkan bagi lembaga-lembaga negara, seperti yang diuraikan oleh Mokhammad Najih dan Soimin (2012: 111):

Pemahaman terhadap Pasal 1 ayat (2) tersebut harus pula dipahami dari maksud para perumus amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dalam Risalah Rapat Komisi A ke-1 sampai dengan ke-3 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (selanjutnya disebut MPR)

tahun 2001, pandangan yang dominan di kalangan perumus amandemen dalam memahami ketentuan Pasal 1 ayat (2) adalah dalam pengertian kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam pengertian sederhana, dapat disimpulkan ini merupakan pelaksanaan mekanisme keterwakilan (*representativeness*).

Dengan demikian, pada hakikatnya pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasar persetujuan rakyat tercermin pada seluruh organ kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Berdasarkan tipologi kekuasaan di atas, MPR memegang kekuasaan legislatif yang bersifat konstitutif yaitu peraturan perundang-undangan fundamental seperti Undang-Undang Dasar. Secara tegas, Jimly Asshiddiqie (2011: 144) menyatakan kerangka pemikiran UUD NKRI Tahun 1945 hasil amandemen dapat dirumuskan bahwa pada prinsipnya “kekuasaan legislatif berada di MPR yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya di sebut DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya di sebut DPD)”. Di buku lain, Asshiddiqie (2012: 298-299) mengemukakan cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, fungsi pertama dewan/lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. MPR melaksanakannya dalam kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Kewenangan fundamental MPR tersebut, kemudian secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Majelis Permusyawaratan

Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai norma dasarnya, kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar atau kewenangan konstitutif MPR diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang kemudian dikenal dengan UU MD3. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 diatur tentang “Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Konsideran UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang MD3 di atas, sebenarnya tidak terlepas dari upaya melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, maka perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan agar dapat terlaksananya kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang dimiliki MPR tersebut, maka UUD NRI Tahun 1945 mengatur mekanisme perubahan yang termaktub dalam Pasal 37. Di dalam pasal tersebut, diatur secara jelas dan lengkap mengenai prosedur atau

mekanisme perubahan yang dilakukan MPR, sehingga semakin besar kesempatan terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945 agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Mengenai pelaksanaan kewenangan konstitutif MPR melalui kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, Patrialis Akbar (2013: 94) mengemukakan:

Dalam sejarah MPR perubahan konstitusi baru terjadi satu kali yaitu pada era reformasi. Gejala reformasi yang terjadi pada tahun 1998, merubah tatanan kenegaraan secara komprehensif turut mereformasi konstitusi melalui terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar oleh MPR. Pengaruh amandemen juga turut mengubah cara pelaksanaan konsepsi-konsepsi sistem pemerintahan khususnya pada pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pelaksanaannya tidak lagi hanya dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi, tetapi dilaksanakan oleh setiap lembaga negara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh setiap lembaga negara merupakan akibat berubahnya penerapan asas kekuasaan dari pembagian kekuasaan (*distribution of power*) menjadi asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Asas pemisahan kekuasaan dipakai dengan tujuan mencapai prinsip keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*check and balances*). Dengan demikian, antar lembaga negara dapat saling mengontrol dan mengawasi sehingga tidak terjadi praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan.

Hasil amandemen atau perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan tentu memberikan berbagai akibat, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Dampak yang paling gamblang adalah terhadap tidak dilaksanakannya kewenangan mengubah dan menetapkan

Undang-undang Dasar oleh MPR. Padahal tuntutan untuk kembali melakukan amandemen sudah sangat terasa bahkan sudah menjadi realitas konstitusional dalam tatanan kenegaraan dengan melihat berbagai persoalan yang terjadi. Misalnya, keberadaan sistem presidensial yang cenderung hanya sebagai simbol demi menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, konstelasi ketatanegaraan menunjukkan corak parlemen yang lebih dominan apalagi dengan sistem multipartai yang pada dasarnya tidak mencerminkan sistem presidensial.

Persoalan lain adalah pada hubungan kekuasaan antar lembaga yang merujuk pada asas pemisahan kekuasaan. Pada praktiknya, pemisahan kekuasaan yang telah dipilih oleh proyek reformasi konstitusi menjadi simbolis belaka karena belum utuhnya penerapan pemisahan kekuasaan pada setiap lembaga, yang terjadi malah pemisaham dengan membagi kekuasaan. Buktinya adalah hanya status dan kedudukan setiap lembaga saja yang dipisah, sedangkan kekuasaan pada setiap lembaga masih bersifat dibagi. Model dan penerapan kekuasaan seperti ini kemudian memunculkan gagasan bahwa konstitusi Negara Indonesia setelah amandemen menggunakan *sharing power system*. Konsekuensi logis daripada penerapan konsepsi kekuasaan tersebut adalah pada kelembagaan MPR dalam konteks kewenangan keanggotaan yaitu kewenangan DPR dan DPD yang tidak proporsional. Ditinjau dari sudut kekuasaan, Sulardi (2009: 148) menjelaskan bahwa DPR cenderung menjadikan DPD sebagai lembaga komplementernya saja, sehingga DPD cenderung ter subordinasi. Padahal, dalam setiap sistem kamar

perwakilan setiap anggota kamar harus memiliki kewenangan yang seimbang agar dapat saling mengontrol terhadap produk-produk kebijakan yang dibuat.

Terutama pula, MPR setelah amandemen mengalami identitas dualitas yaitu *Pertama*, sebagai lembaga yang independen dan permanen sehingga memunculkan paradigma parlemen tiga kamar atau *tricameral system*. *Kedua*, sebagai wadah *joint session* DPR dan DPD yang memunculkan paradigma parlemen dua kamar atau *bicameral system*. Dualisme inilah yang seharusnya segera diperbaiki demi mewujudkan konsistensi dan totalitas serta stabilitas dalam rangkaian konsep dan penerapan sistem ketatanegaraan. Memperjelas status MPR sama dengan memperjelas status kamar parlemen sehingga apabila menganut bikameral maka kewenangan dan keanggotaan DPR dan DPD harus seimbang agar mewujudkan prinsip *check and balance* dalam parlemen.

Apabila ditinjau dari nilai sejarah, MPR merupakan lembaga negara khas sistem ketatanegaraan Negara Indonesia sehingga tetap perlu dipertahankan dengan melakukan pembaruan-pembaruan agar senantiasa berkesesuaian dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan zaman. Pembaruan di masa depan dapat dilakukan melalui memperjelas status MPR apakah sebagai wadah DPR dan DPD yang disebut *joint session* atau tetap sebagai lembaga independen dan permanen. Dengan begitu, maka akan memperjelas dan mempertegas status MPR sekaligus sistem kamar parlemen Indonesia.

Sekiranya dengan mengamati persoalan-persoalan seperti keberadaan sistem presidensial, sistem pembagian kekuasaan dan sistem kamar perwakilan yang tidak proporsional dapat menjadi pertimbangan yang logis agar MPR melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, MPR sudah seharusnya melaksanakan kewenangan konstitutifnya dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Di samping itu, sebagai dokumen penting yang kerap diklasifikasi sebagai dokumen tertinggi dalam khasanah konstitusi, maka Undang-Undang Dasar mendapatkan tempat istimewa karena menjadi sumber rujukan utama bagi segala peraturan-peraturan dalam negara. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar tentu harus seiring sejalan mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, seperti yang ditegaskan oleh Arthur P. Crabtree (1964: 1) bahwa "*law developed as society developed*". Terutama juga, seperti para ahli hukum kontemporer mengungkapkan bahwa hukum dalam segala bentuknya hadir untuk kepentingan manusia.

Realitas belum tercapainya pelaksanaan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar oleh MPR tidak boleh semata ditelaah pada kinerja MPR yang terkesan tidak mampu menjalankan amanah. Peran reformasi konstitusi melalui amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang dilakukan oleh MPR itu sendiri juga patut untuk ditelaah. Padahal konsekuensi digesernya kedudukan MPR sebagai lembaga yang bukan lagi tertinggi, adalah keberadaannya cenderung sebagai *joint session* saja sehingga

memiliki fungsi sebagai lembaga konstituante yang bertugas merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (FH UII Press, 2015: 161).

Selain karena keberadaan MPR sebagai badan konstituante, keberadaan konstitusi juga sangat membuka ruang bagi pembaruan karena konstitusi sebagaimana diterangkan K.C Wheare sebagai suatu *resultan* atau kemudian dikenal sebagai suatu kesepakatan politik tertinggi. Oleh sebab itu, perubahan terhadap UUD merupakan suatu keniscayaan. Menurut Sri Soemantri (1987, 7-8) konstitusi sebagai keniscayaan untuk diubah dengan beberapa alasan yaitu:

- 1) Generasi yang hidup pada zaman sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang;
- 2) Hukum konstitusi hanyalah salah satu bagian dari hukum tata negara;
- 3) Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau UUD selalu dapat berubah.

Oleh karena itu, konstitusi atau UUD harus senantiasa mengikuti kebutuhan perkembangan masyarakat dan zaman. Dengan demikian, peneliti berhasrat mengkaji dan menelaah relevansi antara keberadaan kewenangan lembaga MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dengan pengaruh amandemen, dengan judul tesis “Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945?
2. Apa kendala-kendala dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar oleh MPR setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945?

C. Batasan Konsep

1. Kewenangan

Kewenangan berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat untuk melakukan tindakan (Marbun, 2012: 93). Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh peraturan. Kewenangan MPR adalah kekuasaan MPR yang diperoleh atau diserahkan oleh peraturan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. MPR memiliki beberapa kewenangan yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan/atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan kekuasaan jabatan presiden dan/atau wakil presiden, melantik presiden dan/atau wakil presiden, serta

kewenangan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD (A.M. Fatwa, 2009:13).

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) adalah lembaga khas Indonesia yang terbentuk berdasarkan asas permusyawaratan/perwakilan sesuai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan dasar negara. MPR menurut konsepsinya dibentuk sebagai lembaga yang mewadahi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan sebagai penjelmaan rakyat dan pelaksana kedaulatan rakyat. Sebelum amandemen, keberadaan MPR sebagai lembaga yang tertinggi guna menaungi lembaga-lembaga negara lainnya. Akibatnya, kedudukan dan kewenangan MPR bersifat *supreme* bahkan memiliki kekuasaan absolut. Setelah amandemen, keberadaan MPR secara kedudukan dan kewenangan digeser menjadi lembaga negara tinggi sama seperti lembaga negara lainnya. Tujuan pergeseran keberadaan tersebut adalah untuk menghindari kekuasaan absolut MPR seperti pada praktek UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen.

3. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah kewenangan yang dimiliki MPR untuk mengkaji, menelaah dan menganalisis serta menetapkan muatan-muatan Undang-Undang Dasar. Kewenangan mengubah konstitusi atau kewenangan konstitutif MPR merupakan

kewenangan fundamental karena dengan kewenangan tersebut MPR dapat melakukan pembaruan-pembaruan konstitusi agar selalu seiring sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan zaman. Tujuannya, agar Undang-Undang Dasar selalu mengikuti perkembangan konstitusi dan dinamika tatanan masyarakat. Akibat daripada kewenangan tersebut adalah Undang-Undang Dasar akan selalu *up to date*, sehingga tidak lekas usang.

4. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Amandemen adalah upaya pergantian UUD secara sebagian atau tidak menyeluruh (Miriam Budiardjo, 2008: 182). Dengan demikian, amandemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan mengurangi, menambah dan menyempurnakan muatan dalam Undang-Undang Dasar. Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, dimaksudkan pada hasil amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Mengkaji kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.

2. Menelaah kendala-kendala dalam pelaksanaan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.
3. Mengetahui dan mengkaji upaya-upaya MPR dalam melaksanakan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini didedikasikan untuk khasanah pengetahuan ketatanegaraan sehingga sangat diharapkan berguna bagi kepentingan teoretis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis, yaitu sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan di bidang Hukum Tata Negara secara khusus.
2. Manfaat praktis, yaitu:
 - a. Bermanfaat bagi negara melalui pemerintah, agar selalu mendorong dan mendukung melalui penelaahan dan pengkajian terhadap kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD.
 - b. Bermanfaat bagi MPR, agar selalu menelaah dan mengkaji keberadaan serta pelaksanaan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun undang-undang.

F. Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, belum ada penelitian yang menganalisis tentang **“Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik**

Indonesia (MPR RI) Dalam Mengubah Dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Tesis ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Ada beberapa tesis yang berkaitan dengan lembaga MPR, yang dapat dijadikan bahan komparasi:

1. Sugeng Riyadi (21492/PS/MH/06) dengan judul tesis **Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemakzulan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**. Penulis adalah mahasiswa pada program Pasca Sarjana Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada yang telah mempertanggungjawabkan tesis ini pada tahun 2011.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah apakah yang menjadi dasar pemikiran dari Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 7A UUD RI 1945 yang memberikan kewenangan pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR dan apakah Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 7A UUD RI 1945 sejalan dengan gagasan purifikasi sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, tujuan penelitian tersebut adalah: Pertama, untuk mengetahui dasar daripada pemikiran dari pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 7A UUD RI 1945 yang memberikan kewenangan pemakzulan terhadap presiden dan/wakil presiden kepada MPR. Kedua,

untuk mengetahui apakah isi Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 7A UUD RI 1945 sejalan dengan gagasan upaya purifikasi sistem presidensial. Ketiga, untuk mengetahui apakah proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh konstitusi telah sesuai dengan doktrin sistem presidensialisme.

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah pemberian kewenangan pemakzulan, memberikan peluang kepada MPR untuk melanggar hukum. Sebab, bisa saja MPR mengabaikan Putusan MK yang telah membenarkan pendapat DPR tentang baik telah terbuktinya presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila tidak terbukti lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan gagasan sistem pemerintahan presidensialisme yang menekankan hanya alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pemakzulan. Apabila kita melihat proses awal pemakzulan yang telah menggunakan alasan-alasan hukum, maka mekanisme pemakzulan akan tampak selaras dengan gagasan sistem presidensialisme. Akan tetapi, apabila kita tinjau keseluruhan prosesnya, maka mekanisme pemakzulan tampak belum sejalan dengan gagasan ini, sebab pembagian peran dalam proses pemakzulan belum sesuai dengan gagasan *checks and balances*

diantara lembaga-lembaga negara yang merupakan “jantung” sistem pemerintahan presidensialisme.

2. Muslih Hamdi (R.100060019), dengan judul tesis **Pergeseran Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan UUD NRI 1945**. Penulis adalah mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mempertanggungjawabkan tesis tersebut pada tahun 2011.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis tersebut adalah bagaimana konsep lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen UUD 1945 dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah dan sebelum Amandemen UUD 1945 serta eksistensi Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu, maka tujuan penelitian tesis tersebut adalah: Pertama, untuk mengetahui konsep lembaga MPR setelah dan sesudah diamandemen. Kedua, mengetahui kedudukan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Ketiga, untuk Mengetahui eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen.

Hasil penelitian yang dicapai dari penelitian tersebut adalah: 1) Konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dihapus dengan Perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena susunan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas: anggota 2 lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan UUD 1945 telah memberikan perubahan besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena dasar yuridis untuk menjalankan kedaulatan rakyat telah dicabut oleh amandemen UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 3) Persamaan kewenangan Kongres di Amerika Serikat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah: Mengubah Undang-Undang Dasar dan Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam hal tugas kesamaannya adalah tugas yang dilakukan setiap kali dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan Dalam menjalankan tugasnya mempunyai perbedaan yaitu memegang kekuasaan legislatif ada ditangan kongres, sedangkan di Indonesia ada ditangan DPR.

3. Hardjono (2009), dalam buku **Legitimasi Perubahan Konstitusi**. Buku ini merupakan konversi dari tesis penulis yang telah

dipertanggungjawabkan melalui uji akademis pada Program Pasca Sarjana, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Permasalahan yang dibahas di sini adalah bagaimana legitimasi perubahan konstitusi yang merupakan agenda utama reformasi konstitusi yang telah dilakukan selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Dengan demikian, maka tujuan penelitian daripada karya tersebut adalah untuk menelaah dan menjelaskan legitimasi daripada perubahan konstitusi yang telah dilakukan.

Hasil penelitian yang dicapai dalam buku tersebut adalah hasil perubahan konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki legitimasi yang kurang mendasar secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, hasil perubahan konstitusi yang telah dilakukan memberlakukan sistem demokrasi konstitusional dengan paham pluralisme yang sebenarnya bertentangan dengan sistem demokrasi perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan refleksi dari filsafat Pancasila. Ditinjau secara yuridis, perubahan yang telah dilakukan dalam prosesnya tidak sesuai dengan landasan hukum yang mengaturnya yaitu dengan melakukan perubahan pada masa Sidang Tahunan Majelis padahal seharusnya hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum Majelis. Secara sosiologis, konstitusi hasil perubahan tidak sesuai harapan sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Alasan logis daripada ketidakefektifan

daripada keberlakuannya adalah perubahan yang telah dilakukan secara prinsipil telah mengganti nilai-nilai historis dan sosiologis bangsa Indonesia melalui mengganti konstitusi dengan memasukkan nilai-nilai baru dan sebagian besar bukan nilai-nilai asli bangsa Indonesia.

Perbedaan yang terdapat dalam kajian yang penulis kaji dan telaah dengan karya di atas mengenai legitimasi perubahan konstitusi tidak jauh berbeda halnya seperti dengan dua karya sebelumnya. Perbedaan yang cukup dekat ini tentu bukan karena alasan legitimasi, tetapi lebih karena alasan bahwa persoalan kewenangan adalah juga persoalan legitimasi, hanya saja legitimasi lebih menitikberatkan pada unsur pengakuan nilai di dalam konstitusi (UUD 45) seperti nilai filosofis, yuridis dan sosiologis konstitusi hasil perubahan. Sedangkan, penulis akan lebih menitikberatkan pada bagaimana kewenangan mengubah dan menetapkan UUD serta pelaksanaannya setelah perubahan terhadap UUD 1945 yang dimiliki MPR. Tentu saja, pembahasan ini juga tidak terlepas dari urusan legitimasi, tetapi penulis di sini ingin mengkaji dan menelaah secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai kewenangan dan pelaksanaan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan ketiga tesis pembandingan di atas, tesis yang pertama dan kedua membahas dan meneliti tentang kewenangan dan kedudukan MPR dalam struktur kelembagaan negara, sehingga sangat berbeda dengan

permasalahan dan penelitian yang peneliti lakukan. Tesis ketiga menelaah dan mengkaji persoalan legitimasi dengan nilai-nilai yang seharusnya menjadi prasyarat dan syarat sebuah konstitusi seperti UUD yaitu nilai filosofis, yuridis dan sosiologis, dalam proses pembentukan dan pelaksanaan perubahan terhadap UUD. Dengan demikian, berbeda dengan penelaan yang peneliti lakukan yaitu mengenai kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD dengan periodisasi setelah perubahan terhadap UUD 1945. Ketiga tesis perbandingan di atas sekiranya menunjukkan legitimasi originalitas penulisan ini.

